



PUTUSAN

Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun/29 Maret 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Mohamad Ilyas,.S.H dan Muh. Fatkhur Rozi,S.H. Para Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "MIM & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sepanjang Indah IV No 32, Desa Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4649/HK/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir Obat Pil LL berwarna Putih
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam, Simcard dengan nomor 085607128145 dan 081252405055
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru, Simcard dengan nomor 081216911047

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang hasil penjualan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sisa uang pembelian Obat Pil LL sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota pembelaan / Pledo Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menjatuhkan vonis yang seringan-ringannya terhadap terdakwa;
- Memerintahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi / Pemulihan dari Ketergantungan Obal Pil Double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar bersama-sama dengan Sunaryo (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kel. Banjar Sugihan, Kec. Tandes, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada Tahun 2023 Terdakwa telah mengedarkan atau berjualan obat keras atau pil Double L, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.20 WIB Saksi Riki Desi Ivandi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk membeli obat keras atau pil double L sebanyak 1 (Satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.180.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan pembayaran, Terdakwa menyerahkan obat keras yang dibeli. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.10 WIB Saksi Riki Desi Ivandi kembali melakukan pembelian obat keras atau pil double L sebanyak 2 (Dua) Kotak masing-masing berisi 100 (Seratus) butir, dengan cara Terlebih dahulu menghubungi Terdakwa di Nomor Handphone 085607128145 dan 081252405055, lalu Terdakwa mengantarkan obat kerasnya ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kuwukan Lapangan Gg. 4 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi.

Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli persediaan obat keras atau pil double L untuk dijual, dengan cara menghubungi Saksi Sunaryo di Nomor Handphone 0812 1691 1047 memesan obat keras sebanyak 1 (Satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu Saksi Sunaryo menyanggupi untuk mencarikan obat keras pesanan Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sunaryo meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke rekening BCA 6120522068 an. Friska Febrianti, dan setelah selesai melakukan transfer, sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sunaryo untuk datang ke rumah kos yang beralamat di Bringin Indah I-A RT.007 RW.001 kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa berhasil mendapatkan obat keras sesuai pesanan lalu membawanya kembali ke rumah.

Kemudian Saksi Firman Jamil beserta Saksi Karim Ilahi yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Simokerto mendapat informasi dari Masyarakat terkait dengan peredaran obat keras tanpa ijin, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa yakni berupa obat keras atau pil double L sebanyak 1.163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir yang disimpan di dalam toples warna putih, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta barang bukti lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04043/NOF/2024, tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILANTRI CAHYANI,A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :12915/2024/NOF berupa 1.163(seribu seratus enam puluh tiga) butir tableat warna putih logo LL netto ± 222,772 gram; Nomor Barang Bukti, Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 10221/2024/NOF (-) Negatif Narkotika, dan psikotropika Positif triheksifenedil HCl

Dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar bersama-sama dengan Sunaryo (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kel. Banjar Sugihan, Kec. Tandes, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut Bermula pada Tahun 2023 Terdakwa telah mengedarkan atau berjualan obat keras atau pil Double L, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.20 WIB Saksi RIKI DESI IVANDI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk membeli obat keras atau pil double L sebanyak 1 (Satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, Terdakwa menyerahkan obat keras yang dibeli. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.10 WIB Saksi Riki Desi Ivandi kembali melakukan pembelian obat keras atau pil double L sebanyak 2 (Dua) Kotak masing-masing berisi 100 (Seratus) butir, dengan cara Terlebih dahulu menghubungi Terdakwa di Nomor Handphone 085607128145 dan 081252405055, lalu Terdakwa mengantarkan obat kerasnya ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kuwukan Lapangan Gg. 4 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi.

Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli persediaan obat keras atau pil double L untuk dijual, dengan cara menghubungi Saksi Sunaryo di Nomor Handphone 0812 1691 1047 memesan obat keras sebanyak 1 (Satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu Saksi SUNARYO menyanggupi untuk mencariakan obat keras pesanan Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sunaryo meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke rekening BCA 6120522068 an. Friska Febrianti, dan setelah selesai melakukan transfer, sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sunaryo untuk datang ke rumah kos yang beralamat di Bringin Indah I-A RT.007 RW.001 kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa berhasil mendapatkan obat keras sesuai pesanan lalu membawanya kembali ke rumah.

Kemudian Saksi Firman Jamil beserta Saksi Karim Ilahi yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Simokerto mendapat informasi dari Masyarakat terkait dengan peredaran obat keras tanpa ijin, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa yakni berupa obat keras atau pil double L sebanyak 1.163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir yang disimpan di dalam toples warna putih, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta barang bukti lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04043/NOF/2024, tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantri Cahyani,A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut : 12915/2024/NOF berupa 1.163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir tablet warna putih logo LL netto ± 222,772 gram; Nomor Barang Bukti, Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 10221/2024/NOF (-) Negatif Narkotika, dan psikotropika (+) Positif triheksifensidil HCl

Dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa perbuatan Terdakwa melakukan tindakan kefarmasan terhadap obat keras, yakni melakukan penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi tanpa kewenangan dan tanpa memiliki keahlian, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARAM ILAHI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bawa Saksi merupakan Anggota Polri dan Dinas di Polsek Simokerto, Polrestabes Surabaya, yang melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki bernama Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar
- Bawa saksi melakukan penangkapan Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB di rumah Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar Alamat Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kel. Banjar Sugihan, Kec. Tandes, Kota Surabaya
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar pada saat sedang tiduran sambil bermain HP;
- Bawa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan AIPTU Firman Jamil berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SPRN-GAS/03/V/2024/RESKRIM tanggal 24 Mei 2024, Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRIN-KAP/04/V/2024/RESKRIM Tanggal 24 Mei 2024, Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPRIN-DAH/04/V/2024/RESKRIM tanggal 24 Mei 2024, serta Surat Perintah Penyitaan Nomor SPRIN-SITA/03/V/2024/RESKRIM tanggal 24 Mei 2024

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir Obat Pil LL berwarna Putih yang di simpan dalam toples plastik warna putih, uang hasil penjualan sebesar Rp. 450.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam , Simcard dengan nomor 085607128145 dan 081252405055;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi FIRMAN JAMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri dan Dinas di Polsek Simokerto, Polrestabes Surabaya, yang melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki bernama Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB di rumah Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar Alamat Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kel. Banjar Sugihan, Kec. Tandes, Kota Surabaya
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar pada saat sedang tiduran sambal bermain HP;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan AIPTU Karam Ilahi,S.H berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SPRN-GAS/03/V/2024/RESKRIM tanggal 24 Mei 2024, Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRIN-KAP/04/V/2024/RESKRIM Tanggal 24 Mei 2024, Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPRIN-DAH/04/V/2024/RESKRIM tanggal 24 Mei 2024, serta Surat Perintah Penyitaan Nomor SPRIN-SITA/03/V/2024/RESKRIM tanggal 24 Mei 2024
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir Obat Pil LL berwarna Putih yang di simpan dalam toples plastik warna putih, uang hasil penjualan sebesar Rp. 450.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam , Simcard dengan nomor 085607128145 dan 081252405055;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pesan Obat Pil LL berwarna Putih kepada Sunaryo / Cak Su melalui pesan Whatshapp dengan nomor 081216911047, sekitar jam 20.00 WIB, Sunaryo / Cak Su memberi kabar dan menyuruh saksi untuk mentransfer uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB, Sunaryo / Cak Su mengirim pesan Whatshap ke saksi untuk mengambil barang di rumah kosnya Alamat Bringin Indah I-A, Rt/Rw 007/001, Kec. Sambi Kerep, Kota Surabaya. Setelah mendapatkan Obat Pil LL berwarna Putih yang sudah Terdakwa beli Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian pada hari Jumat sepulang dari kerja sampai dirumah sekitar pukul 16.30 WIB, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB tiba – tiba Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Simokerto Surabaya di dalam rumah alamat Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kel. Banjar Sugihan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, dan di dapati barang bukti berupa 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir Obat Pil LL berwarna Putih yang Terdakwa simpan di toples plastik warna putih, uang hasil penjualan sebesar Rp. 450.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam , Simcard dengan nomor 085607128145 dan 081252405055;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir Obat Pil LL berwarna Putih yang Terdakwa simpan di toples plastik warna putih tersebut dari Sunaryo
- Bahwa cara Terdakwa menjual dan atau mengedarkan Obat Pil LL berwarna putih yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut adalah langsung mendatangi orang dan bertanya apakah mau atau ada yang mencari obat tersebut, apabila ada berlanjut melalui pesan whatsapp saya dengan nomor 085607128145. Kebanyakan pemesan obat tersebut adalah rekan kerja Terdakwa di pabrik
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil LL berwarna putih yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut paling sedikit 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- sehingga keuntungan saya bisa mendapatkan Rp. 1.050.000,- dalam satu botol yang Terdakwa beli.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hasil dari penjualan Obat Pil LL berwarna putih yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir Obat Pil LL berwarna Putih
- 2) uang hasil penjualan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam, Simcard dengan nomor 085607128145 dan 081252405055
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru, Simcard dengan nomor 081216911047
- 5) Sisa uang pembelian Obat Pil LL sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya saat Terdakwa sedang tidur di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya.
- bahwa benar Barang bukti yang diamankan dalam penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Terdakwa. Kemudian Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709 yang ditemukan di samping tempat tidur Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dengan cara membeli dari sdr. Sunaryo sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dijual kembali kepada orang lain yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04043/NOF/2024, tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI,A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :12915/2024/NOF berupa 1.163(seribu seratus enam puluh tiga) butir tablete warna putih logo LL netto ± 222,772 gram; Nomor Barang Bukti, Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 10221/2024/NOF (-) Negatif Narkotika, dan psikotropika Positif triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bawa benar Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis shabu tidak mempergunakan narkotika tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau reagensia laboratorium, dan tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2”);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, S.H dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” unsur “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Menurut hukum pidana yang menjadi subjek hukum adalah manusia (Natuurlijk Persoon). Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas **Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar** oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2”);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Negara melalui Undang-Undang Kesehatan menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya dengan cara menentukan aturan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, mutu serta peredaran Sediaan Farmasi berupa Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 138 ayat (1) menentukan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum bahwa Berawal dari tanggal 10 Mei 2024 hari Jumat Riki Desi Ivandi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Manukan Lor 6-E/7, Rt/Rw 006/002, Kel. Banjar Sugihan, Kec. Tandes, Kota Surabaya untuk membeli 1 (satu) Box yang berisi 100 (seratus) obat Pil Double L, saat kerumah Terdakwa Riki Desi Ivandi mengatakan ada ta? Dan di jawab ada, satu atau dua?, kemudian Riki Desi Ivandi menjawab 1 (satu), setelah itu Riki Desi Ivandi diberikan 1 (satu) Box berisi 100 (seratus) obat Pil Double L, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Riki Desi Ivandi menghubungi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) Box yang masing-masing berisi 100 (seratus) obat Pil Double L, sehingga total 200 (dua ratus) obat Pil Double L. Saat Riki Desi Ivandi menelpon mengatakan ada ta? Dan di jawab ada, satu atau dua?, kemudian Riki Desi Ivandi menjawab 2 (dua). Setelah itu terdakwa datang ke kontrakan Riki Desi Ivandi yang beralamat Jl.Kuwukan lapangan Gg. 4 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya dengan membawa 2 (dua) Box yang masing-masing berisi 100 (seratus) obat Pil Double L, sehingga total 200 (dua ratus) obat Pil Double L dan diberikan kepada Riki Desi Ivandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Riki Desi Ivandi menjelaskan bahwa mendapatkan obat Pil Double L dari Terdakwa dengan harga 1 (satu) box Rp. 180.000,- sehingga total Riki Desi Ivandi membeli 3 (tiga) Box seharga Rp. 540.000,-. Pada saat ini sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu“ atau Pil Double L sudah habis digunakan oleh Riki Desi Ivandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sunaryo, menjelaskan berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib saya menerima pesanan 1 (satu) Botol yang berisi Obat Pil LL kurang lebih 1000 butir berwarna Putih dari Terdakwa melalui pesan Whatshapp dengan nomor 085607128145, lalu saksi sekitar pukul 09.00 Wib saksi menghubungi Danu dengan nomor 083832303345 alamat Kec. Sambikerep Kota Surabaya untuk membantu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Botol yang berisi Obat Pil LL kurang lebih 1000 butir berwarna Putih, setelah itu sekitar jam 19.00 Wib saksi dihubungi oleh Danu untuk transfer sebesar Rp. 950.000,- kemudian sekitar jam 20.00 WIB Sunaryo memberi kabar dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sunaryo dikabari oleh saksi Danu untuk mengambil 1 (satu) Botol yang berisi Obat Pil LL kurang lebih 1000 butir berwarna Putih tersebut di tempat sampah sebelah Kantor Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya sekitar pukul 21.00 Wib, selanjutnya sekitar pukul 21.10 WIB Sunaryo mengirim pesan Whatshap ke Terdakwa untuk mengambil barang di rumah kos Sunaryo Alamat Bringin Indah I-A, Rt/Rw 007/001, Kec. Sambi Kerep, Kota Surabaya dan pada saat mengambil Terdakwa memberikan upah kepada Sunaryo sebesar Rp50.000,-

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB tiba – tiba Sunaryo diamankan oleh anggota Polsek Simokerto Surabaya di Bringin Indah 1-A depan kost arika putri RT/RW 07/01 Kec. Sambikerep Kota Surabaya, dan di dapatkan barang bukti berupa sisa uang dari pembelian 1 (satu) Botol yang berisi Obat Pil LL berwarna Putih milik Terdakwa sebesar Rp400.000,00 dan 1 (satu) buah Handphone merk Y21 warna Biru , Simcard dengan nomor 081216911047;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual dan atau mengedarkan Obat Pil LL berwarna putih yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut adalah langsung mendatangi orang dan bertanya apakah mau atau ada yang mencari obat tersebut, apabila ada berlanjut melalui pesan whatsapp dengan nomor 085607128145;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Obat Pil LL berwarna putih yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut paling sedikit 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 sehingga keuntungan terdakwa bisa mendapatkan Rp1.050.000,00 dalam satu botol yang Terdakwa beli. Bahwa hasil dari penjualan Obat Pil LL berwarna putih yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04043/NOF/2024, tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantri Cahyani,A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :12915/2024/NOF berupa 1.163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir tablet warna putih logo LL netto ± 222,772 gram; Nomor Barang Bukti, Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 10221/2024/NOF (-) Negatif Narkotika, dan psikotropika Positif triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir Obat Pil LL berwarna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam, Simcard dengan nomor 085607128145 dan 081252405055, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru, Simcard dengan nomor 081216911047 yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sisa uang pembelian Obat Pil LL sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi tanpa kewenangan dan tanpa memiliki keahlian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Haqqy Maulana Bin Isnu Haqqy Fajar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) butir Obat Pil LL berwarna Putih
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam, Simcard dengan nomor 085607128145 dan 081252405055
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru, Simcard dengan nomor 081216911047 dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang hasil penjualan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Sisa uang pembelian Obat Pil LL sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. , Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1887/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)